



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NAGAWUTUNG
KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, efektivitas, dan kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nagawutung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nagawutung Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lembata Nomor 120 Tahun 2006, tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nagawutung Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara/Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan

d. mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2029.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Februari 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$(ttd)

MATHEOS TAN